

### DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-16267 HT.01.01.TH.2004

### TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I

dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor: 80, Tanggal 28 Mei 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Iskandarsyah, SH dan diterima pada tanggal 28 Juni 2004, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).

> 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA: Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas:

PT. DELLA PRATAMA NPWP: 02.124.799.4-102.000

Berkedudukan di : MATANGKULI - KABUPATEN ACEH UTARA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor: 80, Tanggal 28 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Iskandarsyah, SH berkedudukan di LHOK SEUMAWE.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 29 Juni 2004 A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASAS! MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH NIP.: 040034478



# ISKANDARSYAH, SH.

# NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I NO.: C-808 HT.03.01-Th. 1998 TANGGAL 23 DESEMBER 1998

# PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA

MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.: 9 - XI - 1998 TANGGAL 4 JUNI 1998

### DAN

# PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

NO. 86 / Kep / M. KUKM / IX / 2005

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Nama Akta	PENDIRIAN PERSERCAN TERBATAS
	" PT. DELLA PRATAMA "
Nomor Akta	:80
Tanggal	:28 M E I, 2004


Kantor / Rumah : Jl. Darussalam No. 49 D Telp / Fax. (0645) 47228 - 46789 Lhokseumawe



NOTARIS
ISRANDARSVAH, S.H.
H. DARISSALAM No. 40-D
TGLE 196451 47228
LHOELFUMAYE

### PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. DELLA PRATAMA "



Keude Matangkuli, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten



Aceh Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nome
4090/2001/2003
-Warga Negara Indonesia
2. Nyonya NELLA ZIANA, lahir di Lhokseumawe, pada ta
gal duapuluh empat bulan Nopember tahun seribu -
sembilanratus tujuhpuluh enam ( 24 - 11 - 1976
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lhokseumawe, Ja
Samudera Gang SMP 1, Desa Kampung Jawa, Kecama
Banda Sakti, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
22497/07/01/14/2003
-Warga Negara Indonesia
- Para penghadap telah saya, Notaris kenal
- Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan,-
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang-
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sam
mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran-
Dasar sebagaimana yang dimuat dalam Akte pendirian i
( untuk selanjutnya cukup di singkat dengan " Anggara
Dasar ") sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1 Perseroan Terbatas ini bernama :
" PT. DELLA PRATAMA "
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup dising
dengan " Perseroan "), berkedudukan di Matangkuli,
Jalan Cut Meutia nomor 2, Desa Keude Matangkuli, E
matan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara
2. Perseroan dapat membuka cabang atau Perwakilan tem
I tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah

Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh



1 -	Direksi dengan persetujuan dari seorang Komisaris Pasal 2
-	Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
	itentukan lamanya
-	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
-	Pasal 3
1	. Maksud dan tujuan dari Perserpan ini ialah melanjut
1	kan usaha perseroan komanditer CV. DELLA PRATAMA
	berkedudukan di Matangkuli, Jalan Cut Meutia nomor 2
	Desa Keude Matangkuli, Kecamatan Matangkuli, Kabupa-
	ten Aceh Utara, yang didirikan dengan akta tanggal
	tujuh bulan Nopember tahun duaribu satu, nomor: 26
	yang dibuat dihadapan saya Notaris pembuat akta ini,
	yaitu berusaha dalam bidang :
	- Bidang Perdagangan;
	- Bidang Pembangunan;
	- Bidang Real Estate;
	- Bidang Industri;
	- Bidang Agrobisnie;
	- Bidang Angkutan;
1	- Bidang Jasa
1 2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
1	Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
	berikut:
a.	Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum,
-1	termasuk juga perdagangan interinsuler, impor dan
	eksport serta segala usaha-usaha sebagai leveransir-
	grossier, Distributor dan keagenan/perwakilan dari
	dari badan-badan usaha lainnya
1 b.	Menjalankan usaha dalam bidang bangunan/pekerjaan



sipil pada umumnya termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksanana pembuatan gedung, apartemen, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi, drainase dan pertanaman kelistrikan dan pembangkit serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, air, gas, diesel, dan telekomunikasi. ----c. Menjalankan usaha dalam bidang real estate, ----industrial estat dan sebagai pengembang/developer.--d. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada---umumnya termasuk pabrik-pabrik, home industry dan---kerajinan tangan. e. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, pertamanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang; ---f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di----darat (tranfortasi) pada umumnya, baik untuk ---pengangkutam penumpang maupun barang. --g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi--pada umumnya, termasuk tehnik engineering, kecuali--jasa dan konsultasi dibidang hukum dan bidang pajak .----- M O D A L --------- Pasal 4.-- Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000. -( satu milyar rupiah ) terbagi atas 1000 ( seribu )saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar --Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) .----2. Dari modal dasar tersebut dapat ditempatkan olehpara pendiri yaitu :---a. -penghadap Tuan BADRUDDIN HASAN tersebut sebanyak 600 ( enam ratus ) saham dengan bernilai ---Rp. 600.000.000.- ( enam ratus juta rupiah ) .-



- b. penghadap Nyonya NELLA ZIANA tersebut sebanyak--200 ( dua ratus ) saham dengan bernilai -----Rp. 200.000.000.- ( duaratus juta rupiah ).-----
- 3. 100 % ( seratus persen ) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) -- telah disetorkan kepada perseroan yang dilakukan ---- dengan cara : -----
  - -- Memasukkan seluruh aktiva dan passiva ( inbreng )perseroan komanditer CV DELLA PRATAMA berkedudukan di Lhokseumawe tersebut, sebagaimana perseroan---tersebut berjalan sampai dengan tanggal duapuluh-delapan bulan Mei tahun duaribu empat, demikian--sebagaimana ternyata dari neraca akhir perseroan-komanditer CV. DELLA PRATAMA tersebut tertanggalduapuluh delapan bulan Mei tahun duaribu empat---bermaterai cukup, dilekatkan pada minut akta ini-yang dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu -milyar rupiah ) pemasukan tersebut diterima baik oleh perseroan, dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang dilakukan oleh perseroan komanditer CV. DELLA PRATAMA tersebut sebelum dimasukannya kedalam perseroan ini tetap menjadi tanggung jawab dari dan oleh



karena itu tetap mengikat bekas pesero perseroan
komanditer CV. DELLA PRATAMA tersebut secara
pribadi
-Segala pemindahan hak, izin, dan lisensi yang
menyertai pemasukan tersebut dilaksanakan dengan ti
dak mengurangi izin yang berwenang.
S A H A M
Pasal 5,
1. Semus saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham-
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan
hukum sebagai pemilik dari satu saham,
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara-
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama
dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang-
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum
atas saham tersebut
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksana-
kan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak-
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham,-
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang

Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

7 Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua ) penegang
sanam.
SURAT-SAHAM
1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
saham diberi sehelai surat saham
3. Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemi
likan 2 ( dua ) atau lebih saham yang dimiliki oleh-
seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham.
b. Nomor surat saham.
c. Tanggal pengeluaran surat saham
d. Nilai nominal saham
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dican
tumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham.
b. Nomor surat kolektif saham.
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
d. Nilai nominal saham
e. Jumlah saham.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-
tangani oleh Direksi dan Komisaris
PENGGANTI SURAT SAHAM.
Pasal 7
1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai-
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentinga
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudi



dian dihapuskan oleh Direksi dibuat berita acara--untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham---Berikutnya. --3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkansurst-surat saham pengganti setelah menurut pendapa Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk---tiap-tiap peristiwa yang khusus.----Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap----Perseroan . -- Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham-itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepenti---6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis jugaberlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektip---saham. -------- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS.--------- Pasal 8. ----- Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegangsaham dan daftar khusus ditempat kedudukan Perseroan 2. Dalam Daftar pemegang Saham itu dicatat :----a. Nama dan alamat para pemegang saham. ----b. Jumlah. nomor dan tanggal perolehan surat saham--atau surat kolektif saham yang dimiliki para----pemegang saham. ----c. Jumlah yang disetor atas setiap saham .----d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yangmempunyai hak gadai atas saham dan tanggal-----

perolehan hak gadai tersebut, ---



e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
selain wang ; dan
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
Direksi
3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai
1 kepemilikan saham anggota Direksi dan komisaris
beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpin
dahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi
perseroan
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang
saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam
Daftar pemegang Saham
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara-
daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik
baiknya
6. Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang-
saham dan daftar khusus pada waktu jam kerja Kantor-
perseroan.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.
Pasal 9
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan Akte
pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil
mereka yang sah
2. Akte pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat
l atau salinannya disampaikan secara tertulis



-

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau mebab lain-saham tidak lagi menjadi milik warga Negara Indo-nesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila-----pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya, maka dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun orang-atau Badan Hukum tersebut diwajibkan untuk menjual--atau memindahkan hak atas saham itu kepada salah----seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan-----Hukum Indonesia menurut ketentuan anggaran dasar .----12. Selama ketentuan dalam ayat 11 pasal ini belum----dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam-----Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap--tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham --itu ditunda .--- D I R E K S I ------- Pasal 10. ------1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi---yang yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih,-apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka-seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur--Utama. -2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya---Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan----

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang----

Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5-

( lima ) tahun dan tidak mengurangi hak Rapat Umum-

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum----

Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu--

berlaku .--



	to the second se
	4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau
	tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat
	Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris
	5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi
	lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh ) hari-
	sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat
	Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu,
	dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud-
	dalam ayat 2
	6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggo-
	ta Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30
	( tigapuluh ) hari sejak terjadinya lowongan
	tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
OARSYAM	Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk
	sementara perseroan diurus oleh Komisaris
1 1 m	7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
WS LHOLAS	dari Jabatannya dengan memberitahukan secara
	tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
	perseroan sekurangnya 30 ( tigapuluh ) hari sebelum-
	tanggal pengunduran dirinya
	8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
	† a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undang-
	an yang berlaku;
	d. Meninggal dunia.
	e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

---- Pasal 11. --

1	
1.	Direksi bertanggung Jawab penuh dalam melaksanakan-
1	tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai-
	maksud dan tujuannya
2.	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan-
1	penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
	mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku,
з.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-
1	pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
	kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
	pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
	segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
	maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan
	bahwa untuk :
	a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
	(tidak termasuk mengambil uang Persercan di bank);
- 1	b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta
	dalam perusahaan lain baik didalam maupun di
	luar negeri ;
	- harus dengan persetujuan tertulis terlebih
	dahulu dari Komisaris
1 4.	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak-
1	atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian-
	besar harta kekeyaan perseroan dalam satu tahun buku-
	baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi
	yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
	sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum
	Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para

pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4--

( tiga perempat ) bagian dari jumlah seluruh saham-





- 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamanadipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota---Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang--atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan--tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang---bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian-dari Jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.--
- 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota--Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut----ketentuan pasal 11 Anggaran dasar ini.-----
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal-| waktu dan tempat Rapat.-----
- 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroanatau ditempat kegiatan usaha perseroan.

   Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkankan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun jugadan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalamhal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----



berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada--pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh-seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari--antara anggota Direksi yang hadir .----. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa . --8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil---keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2----( setengah ) dari jumlah anggota Direksi hadir ataudiwakili dalam Rapat .----9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan--musyawarah untuk mufakat dalam hal keputusan----berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.maka keputusan diambil dengan pemungutan suara---berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ( setengah )dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju----seimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan ----menentukan.-----11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----mengeluarkan 1 ( satu ) suara dan tambahan 1----( satu ) suara untuk setiap anggota Direksi-lainnya yang diwakilinya .----b. Pemungutan suara mengenal diri seorang dilakukandengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat----menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---hadir.---c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--



tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-ada dan tidak terhitung dalam penentuan jumlah---suara yang dikeluarkan.----

12.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah---tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan---semua anggota Direksi telah diberitahukan secara---tertulis dan semua anggota Direksi memberikan---persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-- Keputusan yang diambil dengan cara demikian----mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam Rapat Direksi.------



### ---- KOMISARIS-----

----- Pasal 13. -----

- 1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggotaKomisaris, apabila diangkat lebih dari seorang---Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat--sebagai Komisaris Utama.-----
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisarishanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi---persyaratan yang ditentukan peraturan perundang---undangan yang berlaku.-----
- 3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidakmengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk---memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau---tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat UmumPemegang Saham.-----
- 5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Komisaris-

lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisetelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan--Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itudengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini .----Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diridari jabatannya dengan memberitahukannya secara----tertulis menganai maksud tersebut kepada Perseroan--sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal---pengunduran dirinya .-Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :----a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;----b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang--undangan yang berlaku. ---d. Meninggal dunia .---. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-Pemegang Saham .------ TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS. -------- Pasal 14. -----1. Komisaris melakukan pengawasan atau kebijaksanaan--



- Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikannasehat kepada Direksi.-----
- 2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri setiapwaktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhakmemasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yangdipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan--berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat---bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan---uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahuisegala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-3. Direksi dan setlap anggota direksi wajib untuk mem-

berikan penjelasan tentang segala hal yang--ditanyakan oleh Komisaris .----4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuksementara seorang atau lebih anggota Direksi apabilaanggota Direksi tersebut bertindak bertentangan----dengan anggaran dasar dan atau Peraturan Perundang---Undangan yang berlaku .- Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan---kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----6. Dalam jangka waktu 30 ( tigapuluh ) hari sesudah---pemberhentian sementara itu. Komisaria diwajibkan---untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham---yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang---bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau---dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan---anggota Pireksi yang diberhentikan sementara itu---diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.--Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh-Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh----salah seorang anggota komisaris lainnya dan apabila-tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir .--maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipiliholeh dan dari antara mereka yang hadir, ketidak----hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihaklain.--- Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak---diadakan rapat dalam Jangka waktu 30 ( tigapuluh )--hari setelah pemberhentian sementara itu, maka-----

pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum-

dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali---



jabatannya semula.----9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan semen-tara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun--anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris-diwajibkan untuk mengurus perseroan.------ Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk----memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang---atau lebih diantara mereka atas tanggungan merekabersama. 10.Dalam hal hanya seorang Komisaris maka segala tugasdan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utamaatau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini-berlaku pula baginya .---- RAPAT KOMISARIS --------- Pasal 15. 1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamanadianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota--Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang ataulebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1---( satu ) orang pemegang saham atau lebih yang ber sama-sama mewakili 1/10 ( satu persepuluh ) bagian-dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah .-2. Penggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris-Utama, ----3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap-anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan--surat tercatat dengan mendapat tanda terima yanglayak sekurangnya 3 ( tiga ) hari sebelum rapatdiadakan dengan tidak memperhitungan tanggal---panggilan dan tanggal rapat .-4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-



-	
1	tanggal waktu dan tempat rapat
5.	Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan persecan-
1	atau tempat kegiatan usaha persercan
	- Apabila semua anggota Komisaris hadir atau
	diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-
	disyaratkan dan rapat Komisaris dapat diadakan
	dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang-
	sah dan mengikat
ſ 6.	Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam
١,	hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berha
	langan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin oleh
	seorang yang dipilih dan dari anggota Komisaris yang-
	hadir
17.	Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam
1,	rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota
	Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa
18.	Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
1	keputusan yang mengikat hanya apabila dari lebih 1/2
	( satu per dua ) dari jumlah anggota Komisaris hadir-
	atau diwakili dalam rapat
1 9.	Keputusan rapat Komisaris diambil berdasarkan
1	musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasar-
	kan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
	keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasar
	kan suara setuju lebih dari 1/2 ( satu per dua )
	dari Jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang-

maka ketua rapat Komisaris yang akan menentukan.-



11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu)
suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang
diwakilinya
h Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan-
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir dianggar
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara tidak sah dan dianggap
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan.
12.Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah-
tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan-
semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara-
tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-
tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil secara demikian, mempunyai-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil-
keputusan sah dalam rapat Komisaris.
T A H U N - B U K U
Pasal 16
1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu
Januari sampai dengan tanggal 31 ( tiga puluh satu
December,
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku-
Perseroan ditutup.
- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada

A second and their mounts had in
tanggal dari Akte pendirian ini dan ditutup tangga
31 ( tiga puluh satu ) bulan Desember tahun duarib
empat ( 31 - 12 - 2004 )
Dalam waktu paling lambat 5 ( lima ) bulan setelah
buku perseroan ditutup. Direksi menyusun laporan
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua-
anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam
rapat umum pemegang saham tahunan
- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di-
Kantor persercan paling lambat 14 ( empat belas )-
hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang
Saham Tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa-
oleh para pemegang saham
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasel 17
Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 anggaran dasar ini ;
. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya
dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham-
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
stilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran-
asar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum
emegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham-
mar Blasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18. -

Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan-



tiap tahun, paling lambat 6 (enam ) bulan setelahtahun buku perseroan ditutup.----2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :----a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang----terdiri dari Neraca dalam perhitungan laba rugi--dari tahun buku yang bersangkutan serta-penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat--pengesahan rapat .-b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai----keadaan dan Jalannya perseroan hasil yang telah--dicapai, perkiraan mengenai perkembangan ----perseroan dimasa yang akan datang kegiatan utama-perseroan dan perubahannya selama tahun buku----serta rincian masalah yang timbul selama tahun---buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan untuk--mendapatkan persetujuan rapat .--c. Diputuskan penggunaan laba perseroan ;---d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah di ----ajukan dan dengan tidak mengurangi ketentuan---dalam anggaran dasar .---3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum----pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasandan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada---para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan--dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun---buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin-dalam perhitungan tahunan .-----4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktuyang telah ditentukan maka pemegang saham berhak---memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--



atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

# 1

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ----

- 1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan-
  - Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa.

- Pasal 19 ----

- - Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan---secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang---hendak dibicarakan disertai alasannya.-----
- 4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan---Negeri yang memberi izin tersebut.
- -- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

---- Pasal 20.

- 2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukandengan surat tercatat yang harus dikirim paling--lambat 14 ( empat belas ) hari sebelum tanggal rapatdalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat---dipersingkat paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum-rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilandan tanggal rapat.-----
- 3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantum-kan hari, tanggal, Jam, tempat dan acara rapat,---dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan tersedia di kantor perseroan mulai darihari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal---rapat diadakan.----
  - Panggilan · Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harusmencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana---dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di
    Kantor persercan.-----
- 4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yangsah hadir atau diwakili dalam rapat, maka---pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud---dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat--itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat-mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan rapat--umum pemegang saham dapat diselenggarakan dimanapun-juga dalam wilayah Republik Indonesia.-----

-PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

----- Pasal 21 ----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan-





- 2. Dari segela hal yang dibicarakan dan diputuskan---dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara-Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh-Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa--pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara--mereka yang hadir dalam rapat.- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sahtentang semua pemegang saham dan pihak ketiga---tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi-dalam rapat.----
- 3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal initidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuatdalam bentuk Akte Notaris.

# KORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

-- Pasal 22. -

 a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkanapabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat,-namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalamrapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.----

- 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----dengan surat tertutup yang ditandatangani dan----mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila----ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan deripemegang saham yang hadir dalam rapat.-----
- 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap---tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlahsuara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah-----
- 9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang—
  sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, ———
  dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberi—
  kan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara——
  tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.—
   Keputusan yang diambil dengan cara demikian————
  mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
  diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



- Pasal 23. -----

- 2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah--dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh----Undang-Undang dan Anggaran Dasar perseroan dibagi---sebagai deviden.
- 3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun bukumenunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
  dana cadangan maka kerugian itu akan dicatat dan --dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam---tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak---mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan----dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum----sama sekali tertutup.---



### PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

- Pasal 24. -----

Bagian laba yang disediakan untuk dana cadangan
 ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan----

mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang -----kurangnya 20 % ( dua puluh persen ) dari modal yang--ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian---yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila Jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % ( dua puluh persen ) tersebut maka Rapat Umum--Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari----dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan----perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar danacadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yangdianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisarisdan dengan memperhatikan perundang-undangan yang---berlaku.

### PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

--- Pasal 25. -----

Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham---yang mewakili paling sedikit 2/3 ( dua per tiga )----bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah--dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang------mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 ( dua per tiga ) bagian dari-jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah delam rapat.



- Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuatdengan Akte Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
- 3. Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut---hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup--dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 ( empat belas ) hari-terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham--tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam--Wajib Daftar Perusahaan.
- 4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korumyang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan
  rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti
  yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai
  jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat7 ( tujuh ) hari sebelum rapat kedua tersebut tidaktermasuk tenggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) darijumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
- 5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor perseroan
  dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harianberbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara-



luas ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita--Negara paling lambat 7 ( tujuh ) hari sejak tanggalkeputusan tentang pengurangan modal tersebut.----

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN ---

-- Pasal 26.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat Kabar-harian mengenai rencana penggabungan peleburan danpengambil alihan perseroan paling lambat 14 (empat--belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang--saham.

dikeluarkan dengan sah dalam


### - PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ----

----- Pasal 27. ------

rapat.----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku maka pembubaran perseroan ---hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat --Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang----saham yang mewakili paling sedikit 3/4 ( tiga per---empat ) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara--yang sah yang telah dikeluarkan perseroan dan -----disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)---dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.------





- 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum-Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.----
- 5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftarperusahaan mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2--2 ( dua ) surat kabar harian yang terbit atau beredar--ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usahaperseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak perseroandibubarkan .--
- Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam Akte pendiri an beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku---

sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikanya pelunasan
dan pembebasan sepunuhnya kepada likuidator
PERATURAN PENUTUP
Pasal 28
- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang
Saham yang akan memutuskannya
- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukan-



Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal---13 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai berikut :--DIREKTUR UTAMA : penghadap Tuan BADRUDDIN --HASAN tersebut dimuka ; ----DIREKTUR : penghadap Nyonya NELLA ZIANA tersebut dimuka :-----KOMISARIS : penghadap Nyonya HAJJAH ---NURHAYATI tersebut dimuka :-- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan-dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham--



Republik Indonesia .----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hakuntuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain--dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran--dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-bagaimanapun juga yang diperlukan untuk pengesahan--tersebut dan untuk mengajukan dan menanda tangani--semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih-tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain
yang mungkin diperlukan.

yang pertama kali diadakan setelah akta pendirian---

ini mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman -----



-Dibuat dan diselesaikan di Lhokseumawe, pada hari,----



tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awai ini dengan dihadiri oleh Nyonya CUT ADE KEUMALA dan Nyonya SUSANNA. kedua - duanya Pegawai Notari bertempat tinggal di Lhokseumawe sebagai saksi-sahi -Segera setelah akte ini saya, Notaris bacakan kepara penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi de baya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan .

-Minit akta ini telah ditanda tangani dengan sempur-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya denyang aslinya.

METERAL 6000

Notario tersebut.

ISKANDANSYAH, SH -

Akta ini telah dideftarkan didalam huku Register - ustah makasal itu yang bermin di Kapusteraan Fungadian Neperi Undershan dibawah James - 10-10 - 2004

Opitara Pergeditar Negari

TONES STORE AND THE